

KEDUDUKAN KOSOVO SEBAGAI SUBJEK HUKUM
INTERNASIONAL

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*


Oleh

PUTRI PERMATA SARI

05940183

Program Kekhususan

Hukum Internasional (PK VII)



FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2010

NOMOR REGISTER:17/PK VII /II/2010



	No. Alumni Universitas	PUTRI PERMATA SARI	No. Alumni Fakultas
	a).Tempat /Tanggal lahir: PADANG / 24 DESEMBER 1986 b).Nama Orang Tua: Rusdi Endi dan Farida. D. AMK c).Fakultas: Hukum Program Reguler Mandiri d).Jurusan: Hukum International e).No.BP: 05.940.183 f).Tgl Lulus:10 FEBRUARI 2010 g).Predikat Lulus: sangat memuaskan h).IPK: 3,05 j).Alamat Orang Tua: JL. Yogyakarta no E/10 SITEBA		

KEDUDUKAN KOSOVO SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Skripsi strata satu (S1) : Putri Permata Sari.

Pembimbing : 1. Narsief, SH, MH

2. M. Jhon, SH, MH

ABSTRACT

Negara merupakan suatu bentuk organisasi politik terbesar dimana fungsi-fungsi politik di dalamnya merupakan unsur-unsur penting yang menggerakkan suatu proses pengambilan keputusan. Salah satu komponen sahnya berdiri suatu negara adalah penduduk yang menetap di wilayah Negara tersebut. Negara sebagai subjek utama hukum internasional dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, diantaranya negara kesatuan, negara federal dan gabungan negara-negara merdeka serta negara yang terpecah. Berdirinya sebuah negara, syarat dari pengakuan negara lain mutlak dibutuhkan. Pengakuan ini menjadi kunci kerja sama yang akan dilakukan oleh suatu negara baru dengan negara-negara lain. Tindakan politis suatu negara untuk mengakui negara baru sebagai subjek hukum internasional yang menimbulkan akibat hukum tertentu, berfungsi memberikan tempat yang sepatiasnya kepada suatu negara atau pemerintahan baru sebagai anggota masyarakat internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menekankan pada ilmu hukum dengan meritik bueratkan pada data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan jalan menelusuri bahan pustaka melalui studi kepustakaan juga wawancara dengan pihak-pihak terkait. Analisis dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan norma-norma, teori-teori, dan kaidah hukum lainnya serta praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi. Kosovo adalah sebuah negara yang memerdekaan diri di sebelah Tenggara Eropa. Sebelumnya, Kosovo adalah sebuah propinsi di Serbia di bawah administrasi PBB, namun pada 17 Februari 2008 Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan secara sepakat. Untuk mendapatkan pengakuan dari dunia Kosovo telah melakukan berbagai macam upaya antaralain upaya tingkat Nasional, maupun tingkat Internasional. Beberapa faktor yang mendorong negara mengakui dan tidak mengakui Kosovo sebagai subjek hukum internasional antara lain; faktor ideologi dan politik, faktor kepentingan dan kekuasaan serta faktor agama. Faktor-faktor yang mendorong negara tidak mengakui kemerdekaan Kosovo diantaranya faktor ideologi dan politik serta faktor kepentingan dalam negeri negara yang tidak mengakui.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada hari Rabu, 10 Februari 2010, Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan				
Nama Terang	Narsief, SH, MH	M. JHON, SH, MH	Dr. Mardenis, SH, MH	Syofirman Syofyan, SH, MH

Mengetahui

Ketua Jurusan : Prof. Dr. H. Firman Hasan, SH,LLM

NIP. 195211111979031002

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus

Petugas Pendaftar Alumnus	
Nomor Alumni Fakultas	Nama :
Nomor Alumni Universitas	Nama :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Judul

KEDUDUKAN KOSOVO SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

B. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu bentuk organisasi politik terbesar dimana fungsi-fungsi politik di dalamnya merupakan unsur-unsur penting yang menggerakkan suatu proses pengambilan keputusan. Salah satu komponen sahnya berdiri suatu negara adalah penduduk yang menetap di wilayah Negara tersebut, dalam proses interaksinya tidak terlepas dari aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat pemerintah setempat apapun yang berlaku secara terus-menerus dari penduduk yang bersangkutan.¹

Negara sebagai subjek utama hukum internasional dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, diantaranya negara kesatuan, negara federal dan gabungan negara-negara merdeka serta negara yang terpecah. Dalam hal ini, negara yang mengalami perpecahan disebabkan oleh dua hal, diantaranya :

¹ makalah pengakuan internasional, praktik memberi sebuah pengakuan dan akibat hukum dari pengakuan internasional, diakses melalui www.google.com pada tanggal 18 desember 2009 pukul 14.15

1. Dikarenakan perbedaan ideologi, misalnya : Jerman Barat dan Jerman Timur, RRC dan Taiwan.
2. Dikarenakan perbedaan ras dan agama, misalnya : Pakistan dengan India, Serbia dengan Kosovo.²

Berdirinya sebuah negara, syarat dari pengakuan negara lain mutlak dibutuhkan. Pengakuan ini menjadi kunci kerja sama yang akan dilakukan oleh suatu negara baru dengan negara-negara lain. Kosovo sebagai negara baru berdiri mutlak membutuhkan kerja sama dengan negara lain, baik dalam bentuk dukungan terhadap pemerintahan yang baru terbentuk, maupun bantuan dalam bentuk langsung berupa bantuan kemanusiaan maupun bantuan-bantuan lain untuk memperkokoh Kosovo sebagai sebuah negara.³

Tindakan politis suatu negara untuk mengakui negara baru sebagai subyek hukum internasional yang menimbulkan akibat hukum tertentu, berfungsi memberikan tempat yang sepantasnya kepada suatu negara atau pemerintahaan baru sebagai anggota masyarakat internasional.⁴ Pranata hukum yang berupa "*pengakuan*" terhadap suatu bangsa, umurnya masih sangat muda. Kemunculannya baru sekitar sesudah Perang Dunia I terutama dengan timbulnya pergolakan di Polandia. Kelompok perjuangan dari suatu wilayah yang masih dikuasai berusaha memerdekaan diri dan menemakan suatu bangsa. Kemunculannya teori "*pengakuan*" juga memberikan dorongan

² Rusdi Endy, *Makalah Hukum Internasional*, Padang, 2008

³ makalah pengakuan internasional, *praktek memberi sebuah pengakuan dan akibat hukum dari pengakuan internasional* diakses melalui www.google.com pada tanggal 18 desember 2009 pukul 14.15

⁴ Iman prihandono, *recognition dalam hukum internasional* diakses melalui www.google.com pada tanggal 20 Desember 2009 pukul 20.00

kepada bangsa-bangsa terjajah untuk memperjuangkan haknya. Existensi suatu Negara juga berkenaan dengan kemampuannya menyelenggarakan hubungan internasional, meskipun kepastian batas wilayah belum ditentukan karena Identitas dan jumlah Negara-negara yang termasuk dalam masyarakat internasional selalu tidak tetap, berubah-ubah.⁵

Perjalanan sejarah yang telah membawa banyak perubahan tersebut. Negara-negara lama lenyap atau bergabung dengan Negara lain untuk kemudian membentuk sebuah negara baru, atau terpecah menjadi beberapa negara baru, atau wilayah-wilayah koloni atau wilayah jajahan melalui proses emansipasi memperoleh status negara. Bahkan dalam lingkungan negara yang ada, terjadi revolusi atau berkuasanya pihak militer dan status dari pemerintah-pemerintah baru tersebut menjadi persoalan negara-negara lain yang sebelumnya menjalin hubungan-hubungan dengan pemerintah yang digantikan, atau apabila tidak diikuti kebijaksanaan untuk tidak mengakui pemerintah baru, yang semata-mata karena pergaulan.⁶

Transformasi-transformasi seperti ini menimbulkan persoalan-persoalan bagi masyarakat internasional, salah satu dari persoalan tersebut adalah *pengakuan* (*recognition*) terhadap negara baru atau pemerintah baru atau hal-hal yang berkaitan dengan perubahan status lainnya. Suatu saat, masalah

⁵ makalah pengakuan internasional, *praktek memberi sebuah pengakuan dan akibat hukum dari pengakuan internasional* diakses melalui www.google.com pada tanggal 18 desember 2009 pukul 14.15

⁶ Makalah Hukum Internasional, *Praktek Memberi Sebuah Pengakuan dan Akibat Hukum dari Pengakuan Internasional* diakses melalui www.google.com pada tanggal 18 desember 2009 pukul 14.15

pengakuan mau tidak mau harus dihadapi oleh beberapa negara, terutama apabila hubungan diplomatic dengan negara-negara atau pemerintah-pemerintah yang diakui itu dianggap perlu dipertahankan.⁷ Dalam pergaualan internasional berbagai peristiwa dapat terjadi, baik inter maupun ekstern. Peristiwa intern seperti lahirnya negara baru, pergantian pemerintah suatu negara (Konstitusional atau Inkonstitusional), terjadinya pemberontakan dalam suatu negara, suatu kelompok bangsa berusaha memperjuangkan hak atas kemerdekaannya, dan lain-lain. Semua peristiwa diatas dapat menimbulkan implikasi bersifat negatif maupun positif terhadap negara lain.⁸

Negara merupakan subjek utama dari hukum internasional karena hukum internasional lahir karena ada negara-negara. Negara terbentuk sebagai subjek penuh hukum internasional dengan memenuhi unsur-unsur konstitutif sebagai berikut:⁹

1. Penduduk tetap

Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan, yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan.

⁷ makalah pengakuan internasional, *praktek memberi sebuah pengakuan dan akibat hukum dari pengakuan internasional*, diakses melalui www.google.com pada tanggal 18 desember 2009 pukul 14.15

⁸ makalah pengakuan internasional, *praktek memberi sebuah pengakuan dan akibat hukum dari pengakuan internasional*, diakses melalui www.google.com pada tanggal 18 desember 2009 pukul 14.15

⁹ Boer Mauna, 2003, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T Alumni, Bandung, hlm 17-18

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sesuai dengan judul dan hasil analisa permasalahan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang telah dilakukan oleh Kosovo sebagai subjek hukum internasional telah menempuh berbagai macam cara, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Upaya tingkat nasional berusaha menimbulkan kepercayaan etnis Serbia agar tidak terjadi konflik dalam negeri, sedangkan ditingkat internasional Kosovo meminta dukungan umat muslim di negara dunia untuk mengakui kemerdekaannya secara resmi dari Serbia. Upaya ini menimbulkan reaksi yang berbeda-beda kepada masyarakat dunia sehingga terjadinya dualisme.
2. Faktor-faktor yang mendorong negara mengakui Kosovo sebagai subjek hukum internasional adalah berupa faktor ideologi dan politik mengenai tujuan strategi menjadikan Kosovo sebagai tuan rumah pembangunan anti ruder bagi Eropa, faktor kekuasaan dan kepentingan yang bertujuan mengejar kekuasaan dengan membentuk dan mempertahankan pengendalian sekelompok negara yang berada dalam satu wadah atas negara lain, sedangkan faktor agama dikarenakan solidaritas keagamaan bagi negara yang mengamit agama Islam. Sementara itu faktor yang

mendorong negara tidak mengakui Kosovo merupakan faktor ideologi dan politik yang ingin mempertahankan kekuatan komunis yang telah mengalami keruntuhan di benua Eropa, dan bentuk pengakuan yang diberikan oleh negara lain terhadap Kosovo terdiri dari pengakuan secara tegas dan nyata, juga pengakuan secara bersyarat. Hal ini terlihat dari negara-negara yang mengakui kemerdekaan Kosovo seperti Prancis, Italia dan Australia, Taiwan, dan Jepang.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meskipun telah menempuh berbagai upaya untuk menjadi sebagai subjek hukum internasional, namun hal ini belumlah penyelesaian final atas status Kosovo. Perlu dibuat kepastian yang jelas dari negara-negara di dunia sehingga Kosovo dapat mendeklarasikan kemerdekaannya dengan dukungan penuh dari negara-negara di dunia.
2. Walaupun negara-negara mengakui dan tidak mengakui Kosovo di pengaruh oleh beberapa Faktor, sebaiknya negara-negara tersebut memberikan kewenangan kepada Kosovo untuk menjadi negara yang normal, sehingga tidak ada pengaruh kepentingan untuk Kosovo menjadi negara sebagai subjek hukum internasional. Penulis berpendapat, meskipun negara-negara telah memberikan pengakuan kepada Kosovo, lebih baiknya negara-negara tersebut memperhatikan kriteria Kosovo

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Adolf Huala, 1996, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ali Sartromidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, 1971, Bhratara, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal asikin, 2008. *Pengantar metodepenelitian hukum*, Rajawali pers, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ardiwisastra, Yudha Bakti, 2003. *Hukum Internasional (bunga Rampai)*, Alumni Offset,Bandung.
- Boer Mauna, 2003, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T Alumni, Bandung
- Brownlie, Ian dan C. Apperley, "Kosovo Inquiry Crisis : Memorandum on the International Law Aspect", dalam *International and Comparative Law Quarterly* 878 (2000)
- Gerhard Von Glahn, *Law for Among Nation*, Seventh Edition, 1996 Allyn and Bacon
- Greig, D. W. *International law*, London :Butterworth, 1976.
- Kindred, Hugh M. et.al.(eds.), C.F, *International Law : Chiefly as Interpreted and Applied in Canada*: Edmond Montgomery Publications, 1987,
- Lauterpacht, Hersch, *Internasional and Human Right*, Steven and Sons, 1950 ; London.
- Malcolm N. Shaw, 2000, *International Law*,Cambridge University Press, Cambridge
- Mochtar Kusuma Atmadja, 1997, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.